



BUPATI SIAK **PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI SIAK **NOMOR 173 TAHUN 2018**

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 43 TAHUN 2015 **TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang:** a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penerapan akuntansi berbasis akrual dan masih terdapatnya beberapa ketentuan yang perlu disempurnakan dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Siak, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Siak Nomor 90 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Siak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Siak;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 43), diubah sebagai berikut:

1. Lampiran 1 bab X Akuntansi Belanja

Ketentuan pada paragraf 26 huruf (d), diubah mengacu pada buletin teknis nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual bab V mengenai Akuntansi jalan, irigasi dan jaringan, sehingga paragraf 26 huruf (d) berbunyi:

- 26.d. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Namun untuk aset tetap berupa jalan, irigasi, dan jaringan berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai jalan, irigasi, dan jaringan.

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	12.500.000
2.2	Alat-alat Angkutan	2.200.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	950.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.250.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	950.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.250.000

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
2.7	Alat-alat Kedokteran	6.250.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	3.125.000
2.9	Alat Keamanan	1.250.000
3	Gedung dan Bangunan , yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	18.750.000
3.2	Bangunan Monumen	18.750.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan , yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	1
4.2	Bangunan Air/Irigasi	1
4.3	Instalasi	1
4.4	Jaringan	1
5	Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan *)	125.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	315.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	375.000
	b. Ternak	375.000
	c. Tumbuhan Pohon	375.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	ekstra komtabel
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

*) Khusus pengadaan buku yang menjadi koleksi pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah serta buku materi ajar pada SD/SMTP/SLTA batas kapitalisasi ditetapkan sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah).

2. Lampiran 1 bab XVI Akuntansi Piutang

- a. Ketentuan pada paragraf 42 sampai dengan paragraf 46 diubah dan ditambah 1 paragraf yakni paragraf 46.a dengan mengacu pada buletin teknis nomor 21 Akuntansi transfer berbasis akrual, sehingga paragraf 42 sampai dengan paragraf 46.a berbunyi:
 42. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Siak pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Kabupaten Siak **dengan catatan** adanya surat pemberitahuan yang dikirim setelah ada kepastian bahwa entitas penyalur punya kewajiban untuk menyalurkannya.
 43. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui sebesar jumlah yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat ke Pemerintah Kabupaten Siak atau jumlah yang belum ditransfer dari perbedaaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran **dengan catatan** adanya surat pemberitahuan yang dikirim setelah ada kepastian bahwa entitas penyalur punya kewajiban untuk menyalurkannya.

44. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui sebesar jumlah yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat ke Pemerintah Kabupaten Siak atau jumlah yang belum ditransfer dari perbedaaan antara total alokasi DAK menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran **dengan catatan** adanya surat pemberitahuan yang dikirim setelah ada kepastian bahwa entitas penyalur punya kewajiban untuk menyalurkannya.
45. Piutang Transfer lainnya diakui sebesar sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi Pemerintah Kabupaten Siak penerima. Apabila dalam pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya **dengan catatan** adanya surat pemberitahuan yang dikirim setelah ada kepastian bahwa entitas penyalur punya kewajiban untuk menyalurkannya.
46. Piutang transfer antar daerah diakui atau dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian Pemerintah Kabupaten Siak penerima yang belum dibayar **dengan catatan** adanya surat pemberitahuan yang dikirim setelah ada kepastian bahwa entitas penyalur punya kewajiban untuk menyalurkannya.
- 46.a. Jika dari laporan keuangan entitas pemberi transfer terdapat nilai utang transfer yang diestimasi untuk pemerintah kabupaten Siak, maka nilai dimaksud tidak dapat dijadikan dasar pencatatan piutang piutang bagi pemerintah Kabupaten Siak.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 Desember 2018**

BUPATI SIAK,


SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 Desember 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 173